


# **Regulasi *Foreign Direct Investment* dalam Perizinan dan Pemulihan Sektor Lingkungan Pertambangan Batubara Era UU Minerba 2020**

Adzraa Taqiyaah  ORCID Link:  
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia  
Email: [adzraa.tr@gmail.com](mailto:adzraa.tr@gmail.com)

## **Abstrak**

Penulisan ini membahas mengenai perizinan penanaman modal asing (PMA) di Indonesia, PMA sendiri menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan memanfaatkan sumber daya alam Indonesia di sektor pertambangan batubara. Kewenangan PMA di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu tujuannya untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Dalam sektor pertambangan batubara mengenai PMA diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sehingga perizinan dan pemulihan sektor pertambangan batubara di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan pada era UU Minerba 2020 yang mendorong investasi asing di sektor pertambangan batubara. Kegiatan pertambangan tersebut tentu memberikan kerusakan lingkungan sehingga dibutuhkan pemulihan sesudah melakukan kegiatan pertambangan.



Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui bagaimana perizinan PMA pada era UU Minerba 2020 serta bagaimana ketentuan dan cara pemulihan lingkungan akibat kegiatan pertambangan batubara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yuridis, yang bersifat deskriptif analisis. Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis, maka diperoleh kesimpulan, yaitu; (1) Penyederhanaan proses perizinan, peningkatan keterlibatan pemerintah pusat dalam mengawasi operasi pertambangan sehingga dapat meningkatkan daya tarik investasi asing dengan memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi investor. (2) UU Minerba 2020 tidak memprioritaskan aspek hukum responsif untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi dan tantangan lingkungan hidup yang semakin memburuk. Sehingga diperlukan keseimbangan antara tujuan investasi dan kelestarian lingkungan. Dengan menggabungkan kepentingan investasi dan kepentingan lingkungan, bisa menciptakan hukum yang lebih seimbang dan berkelanjutan untuk masa depan.

## **KATA KUNCI**

**Penanaman Modal Asing, Pertambangan Batubara, UU Minerba 2020.**

## **Pendahuluan**

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Dalam pengembangan ekonomi di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, maka pemerintah membutuhkan usaha untuk mengimplementasikannya dengan melakukan kegiatan usaha ekonomi. Sesuai dengan amanat dalam Pasal 33 ayat (3) sumber daya alam yang

terkandung di dalam bumi Indonesia dapat dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pemanfaatan sumber daya alam tersebut bisa dimanfaatkan dengan melakukan kegiatan usaha pertambangan, yang dapat menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi di Indonesia, salah satunya adalah kegiatan pertambangan batubara dikarenakan Indonesia memiliki sumber daya batubara permukaan Indonesia hingga akhir tahun 2020 mencapai 143,43 miliar ton sedangkan cadangan batubara sebesar 28,0 miliar ton, hal tersebut membuat Indonesia menjadi peringkat keenam sebagai negara yang mempunyai cadangan batubara terbesar di dunia.<sup>1</sup> Sehingga menjadi daya tarik perusahaan asing untuk melakukan investasi di Indonesia, dengan melaksanakan Foreign Direct Investment (FDI) atau Investasi Asing Langsung sehingga memberikan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Indonesia dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional dibutuhkan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

Kebijakan mengesahkan aturan-aturan hukum penanaman modal merupakan kewenangan yang absolut dari negara tujuan penanaman modal (host country), kewenangan ada dikarenakan negara berdaulat dalam mengatur orang dan perusahaan asing dan kekayaannya yang berada di wilayah teritorial host country. Tentu investor asing sebagai pemberi modal menginginkan perlindungan untuk mendapatkan perhatian khusus, karena resiko dan potensi investasi yang dimiliki oleh investasi asing wajib memiliki standar kompensasi yang sama. Perspektif hukum internasional negara memiliki hak untuk menetapkan sistem hukum yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Sehingga kebijakan yang dibuat oleh host country adalah resmi. Dalam melakukan PMA wajib diterapkan perlakuan standar minimum internasional (minimum standard of treatment) untuk mengendalikan kebijakan-kebijakan negara penerima modal.<sup>2</sup> Negara-

negara sudah membuat perjanjian bilateral di bidang penanaman modal (Bilateral Investment Treaties atau BIT) atau membuat kesepakatan perdagangan bebas (Free trade Arrangements atau FTAs) yang berisikan peraturan mengenai perlindungan terhadap penanaman modal asing.

Disahkannya UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang selanjutnya akan disebut UU PMA 1967 sebagai persetujuan adanya investasi asing langsung di Indonesia, dengan memberikan kewenangan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menjalankan aktivitas PMA. Pasal 1 UU PMA 1967 menjelaskan bahwa Investasi asing yang dilakukan di Indonesia oleh investor asing harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, penanaman modal asing dapat dilakukan baik secara independen maupun dengan bermitra dengan investor dalam negeri, asalkan mematuhi aturan yang berlaku.<sup>3</sup> Manfaat investasi asing langsung memberikan cadangan devisa, membuka lapangan kerja baru, memperbesar penerimaan pemerintah dan menumbuhkan keahlian dalam manajerial bagi perekonomian di Indonesia sehingga tujuannya untuk mencapai target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bagi negara berkelanjutan Khususnya dalam bidang pertambangan batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (UU 11 Tahun 1967) lalu direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau UU Minerba 2009. Perubahan tersebut memberikan hal-hal yang signifikan, hal ini didasari pada bentuk perizinan yang menjadi izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, izin usaha pertambangan khusus. Begitupun dengan tahapan usaha pertambangan juga dibedakan menurut klasifikasi eksplorasi dan operasi produksi. Serta terdapat regulasi baru mengenai divestasi saham yang dimiliki oleh badan usaha pemilik IUP dan IUPK asing sesudah

5 (lima) tahun produksi ke pemerintah. Mengenai sanksi yang lebih berat dari sebelumnya, Pihak yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin

Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang melakukan tindakan melanggar dapat dikenai tindakan disiplin seperti peringatan tertulis, penangguhan sementara, penghentian sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau produksi, dan/atau pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

UU Minerba 2009 dan peraturan turunannya ternyata tidak mampu mengatasi dengan baik tantangan yang muncul serta situasi aktual yang terjadi dalam industri pertambangan batu bara, termasuk masalah hubungan antara sektor pertambangan dan sektor lainnya. Oleh karena itu, pemerintah melakukan revisi terhadap regulasi tersebut dengan tujuan memberikan kejelasan hukum dalam pengelolaan dan pengusahaan sumber daya mineral dan batubara, termasuk pengaturan investasi asing di sektor pertambangan batubara. Kesulitan yang dialami para investor asing pada penanaman modal asing di Indonesia, dijelaskan sebagai berikut<sup>5</sup>:

1. Kesulitan dalam memperoleh dukungan pembiayaan, harga batubara merupakan faktor penting dalam industri tersebut, dikarenakan harganya bisa sangat volatil. Volatilitas harga memberikan kesulitan untuk memperkirakan pendapatan dan profitabilitas dalam jangka panjang, sehingga bank dan lembaga keuangan enggan memberikan pembiayaan jangka panjang.
2. Kesulitan dalam mendapatkan lahan usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan dalam jangka waktu cepat. Proses pemilihan lahan yang sesuai dengan syarat teknis serta ekonomis untuk pertambangan batubara bisa memakan waktu yang cukup lama.
3. Kurang memadainya sarana dan prasarana, terutama di luar Pulau Jawa. Indonesia sebagai negara berkembang memang masih berproses dalam memadai sarana dan prasarana terutama di luar Pulau Jawa, sedangkan wilayah yang memiliki batubara berada di luar pulau Jawa. Hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga menyulitkan kesetaraan sarana dan prasarana.

4. Sulitnya mencari mitra usaha yang tangguh/bonafide, dikarenakan regulasi yang rumit terutama dalam bidang perizinan, hal ini membuat potensial mitra usaha enggan berinvestasi dalam bisnis yang memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi.
5. Tenaga kerja Indonesia belum terampil. Kurangnya tenaga kerja yang mempunyai kualifikasi dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan yang memerlukan keahlian khusus dalam pengoperasian peralatan berat, keselamatan kerja, dan penanganan bahan berbahaya di bidang pertambangan batubara.
6. Jangka waktu yang lama dalam pengurusan perizinan di daerah, terdapat tumpang tindih perizinan daerah dan sektoral. Sehingga investor mendapatkan kesulitan dalam mengurus perizinan, terutama perizinan yang rumit daerah dan pusat serta antar departemen
7. Divestasi saham bagi investasi asing. Hal ini timbul disinsentif investasi asing, sehingga nilai divestasi saham dihitung berdasarkan *fair market value*, dengan metode *discounted cash flow* dan/atau perbandingan data pasar, serta kesiapan BUMN/BUMD dalam membeli *divested shares*.
8. Terdapat stagnasi dalam pertumbuhan cadangan mineral dan batubara, sehingga adanya risiko investasi tinggi di tahap eksplorasi, kurangnya dana eksplorasi yang memadai, serta insentif eksplorasi yang terbatas di bidang pertambangan batubara.

Kesulitan-kesulitan tersebut dapat dijadikan acuan oleh pemerintah untuk mengupayakan hambatan tersebut, sehingga PMA di bidang pertambangan batubara tetap berjalan dengan baik untuk membuat iklim investasi *favourable*, hal yang dibutuhkan adalah:

1. Mempermudah izin dan persetujuan untuk investasi
2. Mengizinkan lebih banyak bidang usaha untuk investor asing
3. memberikan insentif, seperti keringanan pajak
4. Mengembangkan wilayah khusus untuk investasi

5. Memperbaiki peraturan dan undang-undang untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih baik
6. Meningkatkan penegakan hukum dan penyelesaian masalah dengan lebih efisien dan adil
7. Memperbaiki tugas dan kinerja instansi yang terlibat dalam memberikan layanan yang lebih baik
8. Membuka peluang kepemilikan saham asing yang lebih besar.

Paparan di atas membuat pemerintah menerapkan regulasi baru untuk memperbaiki regulasi PMA di Indonesia dalam bidang batubara agar dapat menarik investor asing dengan kemudahan berinvestasi, sehingga hal tersebut menjadi latar belakang perubahan UU Minerba 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau UU Minerba 2020, dan pelaksanaan kegiatan usaha minerba diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018, serta regulasi reklamasi dan pasca tambang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010. Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kebijakan perizinan kegiatan usaha pertambangan oleh Penanaman Modal Asing pada era UU Minerba 2020?
- b. Bagaimana kendala pemulihan lingkungan sektor pertambangan batubara pasca penanaman modal asing?

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yuridis normatif dengan penggunaan bahan atau materi penelitian data sekunder yang didukung oleh data kepustakaan. Penelitian ini juga memakai pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang bersifat deskriptif analisis.<sup>7</sup> Dilihat dari penjelasan dan karakteristiknya, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis dampak dari Undang-Undang Minerba tahun 2020 terhadap

investasi asing di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, mencakup referensi dari buku, konsep, dan teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Tinjauan Perizinan Penanaman Modal Asing di Indonesia era UU Minerba 2020**

#### **Regulasi Penanaman Modal Asing di Indonesia**

Negara yang melakukan PMA di negara lain bertujuan untuk menjaga pasar hasil produksinya. Sehingga terdapat alasan investor asing memilih negara mana yang akan ditanamkan modalnya, yaitu:

- a. Menyelamatkan komoditas ekspor dan mengambil keuntungan dari rendahnya gaji buruh dalam menghasilkan produk-produk teknologi yang rendah.
- b. Mendapatkan akses terhadap pasar konsumen yang lebih besar
- c. Memperoleh perlindungan dari struktur sosial, politik, dan ekonomi yang unik yang sulit untuk diikuti oleh negara lain.

Negara berkembang menjadi pasar yang sangat efektif untuk memasarkan hasil produksi dari negara-negara maju. Sehingga pasar baru memberikan keuntungan tersendiri bagi negara PMA. Aspek hukum menjadi dasar dalam pertimbangan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, dan apakah hukum tersebut memberikan arahan yang sesuai dengan pencapaian tujuan pembangun atau malah hukum tersebut menghambat pembangunan. Pengukuran pencapaian tujuan pembangunan dapat diukur oleh hukum dengan melihat apakah hukum tersebut memberikan manfaat dalam proses pencapaian tujuan pembangunan, sehingga hukum harus mengandung:

1. Kapabilitas dalam prosedur
2. Hukum dibentuk atas tujuan pembangunan negara
3. Edukasi



4. Keseimbangan
5. Definisi dan kejelasan status
6. Prediktabilitas
7. Akomodasi

Nyhart mengatakan bahwa hukum wajib memberikan jaminan dalam suatu kepastian untuk berusaha. Sehingga suatu usaha harus bisa diprediksi seperti apa kedepannya, sehingga hukum memberikan kejelasan dan kepastian tentang tujuan usaha yang akan dicapai. Hal tersebut menjadi acuan dalam regulasi penanaman modal asing.

Regulasi yang mengatur penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) diatur pada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang selanjutnya disebut UU 25/2007. PMA dasarnya merupakan suatu usaha investasi untuk melakukan bisnis di Indonesia, yang dilakukan oleh seorang yang memberikan modal asing atau disebut investor asing yang dapat berupa warga asing, dan/atau pemerintah negara lain, yang dapat dilakukan dengan bentuk usaha patungan bersama PMDN yaitu orang dalam negeri atau pemerintah Indonesia sendiri. Prof M. Sornarajah memberi definisi tentang penanaman modal asing, yaitu:

*“transfer of tangible or intangible assets from one country to another for the purpose of use in the country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets”*

Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu Penanaman modal asing merujuk pada pengalihan dana, baik yang dapat dilihat secara fisik maupun yang tidak berwujud, dari suatu negara ke negara lain, dengan tujuan untuk digunakan di negara tersebut demi menghasilkan keuntungan, sambil tetap berada di bawah kendali pemilik modal, baik sebagian atau seluruhnya.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU 25/2007 menjelaskan Penanaman Modal Asing hanya bisa menanamkan modalnya di Indonesia dengan mendirikan Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut PT. Sehingga

investor asing dalam mendirikan PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia. Pasal 109 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut UU 11/2020, menjelaskan bahwa untuk pendirian PT oleh warga negara di asing di Indonesia diperlukan 2 (dua) orang atau lebih, dapat dilakukan dengan penempatan atau pembelian saham PT sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) UU 25/2007.

Prosedur pendaftaran investasi asing diatur dalam Peraturan BKPM Nomor 13 Tahun 2017 yang membahas panduan dan langkah-langkah izin serta fasilitas investasi. Investor asing yang ingin melakukan Penanaman Modal Asing (PMA) harus mengikuti prosedur izin yang dijelaskan dalam peraturan tersebut. Ini bertujuan untuk mendapatkan dokumen resmi dari pemerintah yang menyatakan bahwa investasi atau usaha yang dilakukan di lokasi tersebut sah secara hukum. Dengan demikian, investor asing memiliki hak dan pengakuan yang sah dalam melaksanakan investasinya.

### **Regulasi Mengenai Perizinan Penanaman Modal Asing pada Sektor Pertambangan Batubara pada era UU Minerba 2020**

Perkembangan penanaman modal asing yang terus menerus dan permasalahan kegiatan pertambangan yang membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara dan peraturan pelaksanaannya masih belum bisa memberikan penyelesaian dalam permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara, sehingga untuk dapat menjawab permasalahan yang ada dan memberikan hukum yang pasti pemerintah melakukan penyempurnaan dengan menambahkan materi muatan baru pada Undang-Undang ini, yaitu:

1. Regulasi mengenai konsep Wilayah Hukum Pertambangan (WHP)
2. Kewenangan pengelolaan mineral dan batubara
3. Rencana pengelolaan dalam mineral dan batubara

4. Penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah atau badan usaha untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WIUP
5. Penguatan peran BUMN
6. Pengaturan kembali dalam perizinan pengusahaan mineral dan batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait pengusahaan batuan untuk jenis tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat, dan
7. Penguatan kebijakan mengenai pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan termasuk pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.

Maka PMA akan mematuhi peraturan terbaru dalam industri pertambangan batubara, yaitu UU Minerba Tahun 2020, sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 6(1), (2) dan (3) UU Minerba Tahun 2020. Pengelolaan batubara sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pusat memiliki wewenang untuk menetapkan rencana pengelolaan batubara nasional, kebijakan batubara nasional, peraturan hukum, standar nasional, panduan, dan kriteria. Mereka juga bertanggung jawab untuk melakukan survei dan penelitian pertambangan di semua aspek hukum pertambangan. Wilayah pertambangan (WHP) ditetapkan setelah pemerintah daerah provinsi menetapkan wilayah pertambangan yang sesuai dengan kewenangan mereka, dan DPR RI mendengarkan masukan tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batubara sebelum menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

Pemerintah Pusat juga berwenang untuk menerbitkan izin usaha, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan izin usaha pertambangan batubara, menetapkan produksi, pemasaran, kebijakan kegunaan, dan perlindungan, serta menyusun kebijakan kerjasama. Mereka juga mengelola penerimaan negara bebas pajak dari hasil pertambangan batubara, mempromosikan dan melestarikan informasi terkait batubara, mengendalikan kegiatan regenerasi dan pascatambang, menyusun neraca

cadangan batubara nasional, meningkatkan nilai tambah dalam kegiatan pertambangan, dan meningkatkan kapasitas otoritas nasional dan provinsi dalam mengelola kegiatan pertambangan. Pusat juga memiliki wewenang untuk menetapkan harga batubara dan mengawasi inspeksi pertambangan serta lembaga inspeksi pertambangan. Semua kewenangan ini digunakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan Dewan Negara dapat menentukan batasan nilai investasi atau kepemilikan perusahaan PMA yang beroperasi dalam sektor pertambangan.

Perizinan dalam rencana pengelolaan mineral dan batubara sesuai dengan Pasal 17A UU Minerba 2020 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin menerbitkan perizinan lain yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan pada WIUP batubara yang sudah ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, begitu juga dalam peraturan WIUPK yang diatur dalam Pasal 31A UU Minerba 2020.

Perizinan perusahaan pertambangan yang diatur dalam Pasal 35 UU Minerba Tahun 2020 mengatur tentang izin usaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dengan mencantumkan nomor induk perusahaan, sertifikat baku, dan/atau izin. Izin-izin yang dimaksud antara lain, Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK Operasi Lanjutan Kontrak/Perjanjian, Izin Pertambangan Umum, Izin Pertambangan (SIPB), Izin Pemindahtanganan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Penyelenggara Jasa, dan IUP untuk penjualan.

Surat izin Penambangan Batuan (SIPB) yang terdiri dari atas nama pemilik SIPB, NPWP, lokasi dan luas wilayah, modal kerja, jenis komoditas tambangan, jangka waktu berlakunya SIPB, dan hak kewajiban pemilik SIPB, yang berisikan tahap kegiatan perencanaan, penambangan, pengolahan, serta pengangkutan, dan penjualan diatur dalam Pasal 86A UU Minerba 2020 diberikan guna pengusahaan pertambangan batuan jenis tertentu untuk kepentingan PT PMA tertentu dengan syarat memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial yang diatur

oleh Peraturan Pemerintah. Setelah memiliki dokumen teknis yang berisikan informasi cadangan dan rencana penambangan, serta dokumen lingkungan hidup, pemilik SIPB dapat langsung melaksanakan kegiatan penambangan.

Penambahan Pasal 169A dalam Undang-Undang Minerba tahun 2020 mengatur bahwa dalam konteks izin yang berkaitan dengan Kontrak Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), ada kemungkinan untuk memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk melanjutkan kegiatan pertambangan setelah berakhirnya Kontrak Karya (KK) atau PKP2B. Perpanjangan ini dapat dilakukan untuk jangka waktu maksimal 10 tahun, dan keputusannya didasarkan pada pertimbangan untuk meningkatkan penerimaan negara.

Ketentuan ini juga berlaku untuk kontrak atau perjanjian yang mendapatkan perpanjangan pertama. Dalam hal ini, mereka dijamin akan memperoleh perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK yang harus disetujui oleh Menteri dan akan digunakan untuk fase operasi produksi. Persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk perpanjangan kedua ini akan sama dengan yang berlaku untuk perpanjangan pertama.

Selain itu, peraturan ini mewajibkan industri pertambangan batubara untuk melakukan pengembangan dan pemanfaatan batubara di dalam negeri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika kewajiban ini telah dipenuhi secara menyeluruh sesuai dengan rencana pengembangan wilayah dalam perjanjian yang telah disetujui oleh Menteri, maka izin operasi dapat diperpanjang selama 10 tahun tambahan setiap kali ada pembukaan lahan tambahan dengan luas yang memenuhi syarat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 169 B ayat (2) menjelaskan bahwa pemegang PKP2B harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku KK dan PKP2B berakhir. Menteri memberikan IUPK dengan mempertimbangkan keberlanjutan usaha, optimalisasi potensi cadangan

batubara atau mineral dalam rangka konservasi batubara WIUPK untuk masa operasi produksi serta kepentingan nasional. Pemilik KK dan PKP2B PT PMA yang ingin mengajukan permohonan IUPK sebagai bagian dari kelanjutan operasi kontrak/perjanjian dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK untuk masa operasi produksi kepada Sekretaris untuk menunjang operasi penambangannya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka wewenang perizinan kegiatan pertambangan batubara yang sebelumnya ada di Pemerintah Daerah beralih ke Pemerintah Pusat. Hal tersebut memudahkan perizinan bagi investor asing, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih perizinan dalam mendapatkan perizinan kegiatan usaha pertambangan di sektor batubara. Prosedur yang dilakukan untuk mendapatkan izin, yaitu PT PMA mengirimkan permohonan via email ke Kementerian ESDM, lalu BKPM menerima permohonan dan meneruskan ke ESDM, dievaluasi oleh Minerba ESDM, hasil evaluasi dan draf SK dikirim ke Monitoring PTSP BKPM untuk ditandatangani oleh Kepala BKPM, dan investor mengambil izin di Tata Usaha BKPM.

### **Kendala Sektor Pertambangan Batubara dalam Pemulihan Lingkungan Pasca Pertambangan**

Restorasi atau pemulihan adalah upaya memulihkan dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk mengembalikan fungsi lahan mendekati keadaan semula sebelum kegiatan penambangan dimulai. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tegas menyatakan bahwa tujuan rehabilitasi lahan pascatambang adalah mengembalikan lahan yang rusak atau tercemar ke kondisi aman dan produktif.

Faktanya saat ini kegiatan pertambangan memberikan kondisi pencemaran dan kerusakan lingkungan, hal penting ini seharusnya pembuat kebijakan bisa memprioritaskan adanya landasan hukum bagi kegiatan pemulihan yang terencana dan integratif. UU Minerba 2020 tidak memberikan hal tersebut. Peta jalan pemulihan dalam PRMBN seharusnya diintegrasikan, dikarenakan RPMBN (Rencana Pengelolaan Mineral dan

Batubara) merupakan instrumen perencanaan baru yang digagas dalam Pasal 8B UU Minerba 2020. Hal ini dirancang oleh Pemerintah Pusat yang hanya memuat strategi dan kebijakan di bidang pertambangan mineral dan batubara. Hal negatifnya adalah tidak ada penegasan mengenai strategi dan kebijakan mengenai pemulihan lingkungan hidup akibat usaha pertambangan saat ini. Hal yang perlu digaris bawahi bahwa RPMBN akan menjadi perencanaan yang dipakai sebagai landasan pembangunan usaha mineral dan batubara, tidak menjelaskan bagaimana peta jalan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang sudah ada akibat kegiatan pertambangan. Pasal 18 UU Minerba 2020 mengatakan bahwa RPMBN menjadi dasar dalam pertambangan penetapan WIUP.

Potensi Reklamasi dan Pasca tambang Berpotensi Tidak Tercapai UU Minerba 2020 memiliki dampak baik dari Pembuat undang-undang telah melakukan perubahan dalam regulasi terkait ketaatan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang oleh pemilik IUP/IUPK. Perubahan ini tercermin dalam penambahan ketentuan mengenai kewajiban pemilik IUP/IUPK dalam melaksanakan reklamasi dan pasca tambang, yang diatur dalam Pasal 123A ayat (1) dan (2) UU Minerba 2020. Selain itu, Pasal 161B UU Minerba 2020 juga mengatur sanksi pidana dan sanksi tambahan bagi individu yang IUP/IUPK-nya dicabut atau berakhir namun tidak melakukan reklamasi dan/atau pasca tambang. Penyusunan UU Minerba 2020 dimaksudkan untuk mengatasi masalah pertambangan terutama terkait lubang tambang yang semakin banyak dan untuk mengantisipasi penambahan ke depannya. Perbaikan regulasi tidak hanya berfokus pada ketentuan sanksi pidana, melainkan juga pada pemulihan lubang tambang, reklamasi, dan pasca tambang, yang sebenarnya telah diatur sejak penetapan PRMBN dan perencanaan wilayah pertambangan.

Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup Pembuatan UU Minerba 2020 dalam pembentukannya seharusnya menjadikan UU No 32 Tahun 2009 sebagai landasan dikarenakan kegiatan usaha pertambangan menggunakan lingkungan

sebagai faktor utamanya. Diketahui bahwa kegiatan pertambangan mineral dan batubara memberikan pengubahan bentuk lahan dan bentang alam, dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, berdampak pada pelestarian kawasan konservasi, menggunakan teknologi yang memiliki potensi besar dapat mempengaruhi lingkungan hidup, dan tentu memiliki resiko tinggi dalam pertahanan negara. Maka UU Minerba 2020 harus menerapkan analisis dampak lingkungan (amdal) untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup prasyarat untuk memperoleh izin usaha pertambangan.

Dihapusnya ketentuan amdal dalam izin usaha pertambangan pada Pasal 39 ayat (1) UU Minerba 2020. Hal ini memberikan ketidaksinkronan antara UU Minerba 2020 dan UU Lingkungan Hidup 2009. Amdal merupakan salah satu instrumen pencegahan atas pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pasal 22 UU Lingkungan Hidup 2009 menjelaskan bahwa setiap kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. Tetapi pada tahun 2021 pemerintah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan ini menjelaskan bahwa perizinan berusaha sektor energi sumber daya mineral dan batubara ditetapkan berdasarkan analisis risiko kegiatan usaha. Pertambangan batubara yang dicakup meliputi pertambangan, pertambangan khusus, pertambangan khusus sebagai bagian dari operasi yang berkelanjutan berdasarkan kontrak atau perjanjian, pertambangan rakyat, penggalian, pengangkutan dan penjualan, pertambangan dan jasa pertambangan untuk dijual. Izin tersebut meliputi persetujuan program kerjasama, persetujuan konsultasi dan/atau perencanaan bagi perusahaan jasa pertambangan, dan persetujuan penggunaan anak perusahaan.

Persyaratan dan/atau kewajiban izin pertambangan dan batubara ditetapkan berdasarkan hasil analisis risiko kegiatan usaha dan izin usaha untuk menunjang kegiatan usaha tersebut. Peraturan tersebut antara lain



Menteri di bidang energi dan sumber daya mineral melaksanakan kegiatan survei umum yang dilakukan di wilayah hukum pertambangan, survei tersebut meliputi survei geologi, survei geofisika, survei fisik dan geokimia, pelaksanaan survei bersama oleh organisasi komersial dilakukan sendiri-sendiri. biaya dan risiko dengan terlebih dahulu menyampaikan kepada Menteri rencana pelaksanaan dan kajian bersama mengenai prosedurnya. Hal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah lebih mengedepankan investasi lewat kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, tanpa mengedepankan lingkungan hidup yang sebelumnya sudah rusak akibat kegiatan pertambangan. Sehingga dalam penerapan hukum responsif seharusnya terdapat *balancing* antara tujuan investasi dengan kelestarian lingkungan, dengan menggunakan teori *equilibrium* dalam konteks keseimbangan antara kepentingan investasi dan kepentingan lingkungan sehingga mempertimbangan keadilan antara generasi.

## Kesimpulan

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menjadi landasan penting untuk pengembangan ekonomi Indonesia dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional. Salah satu sektor yang potensial untuk pertumbuhan ekonomi adalah pertambangan batubara, mengingat Indonesia memiliki cadangan batubara yang besar. Investasi asing dalam sektor ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, terdapat hambatan dalam menjalankan investasi asing di Indonesia, seperti pemulihan lingkungan pasca tambang yang menjadi aspek krusial dalam upaya menjaga keberlanjutan dan keseimbangan antara kegiatan pertambangan dengan perlindungan lingkungan hidup. Namun, UU Minerba 2020 belum memberikan landasan hukum yang memadai untuk pemulihan ini. Terdapat kekurangan dalam integrasi peta jalan pemulihan dalam RPMBN

yang seharusnya menjadi dasar perencanaan usaha pertambangan. Selain itu, penghapusan persyaratan analisis dampak lingkungan (AMDAL) dalam izin usaha pertambangan menciptakan ketidaksesuaian antara UU Minerba 2020 dengan UU Lingkungan Hidup 2009.

## Saran

Saran yang bisa diberikan adalah pentingnya revisi UU Minerba 2020 untuk memasukan ketentuan lebih kuat terkait pemulihan lingkungan pasca tambang. Pemerintah harus memprioritaskan keseimbangan antara investasi pertambangan dengan pelestarian lingkungan dengan mengimplementasikan konsep equilibrium. Lebih lanjut, peta jalan pemulihan harus diintegrasikan ke dalam RPMBN untuk memastikan bahwa pemulihan lingkungan menjadi bagian integral dari perencanaan usaha pertambangan. Selain itu, pentingnya mempertimbangkan kembali peran AMDAL dalam perizinan usaha pertambangan untuk menjaga lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat melakukan kegiatan penanaman modal asing dengan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya alamnya sambil melindungi lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

## Referensi

- Antonio Parra (1993), *Principles Governing Foreign Investment*, as Reflected in 'National Investment Code', 7 ICSID, Rev-FILJ 428
- Dhaniswara K. Harjono (2007), *Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Dirjen Minerba Kementerian ESDM (2021), *Road Map Pengembangan dan Pemanfaatan Batubara*, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021
- Erman Rajagukguk (2019), *Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*, Depok:

- Rajawali Pers.
- ICEL (2020), Beberapa Kritik Hukum Terhadap Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara,
- J.D. Nyhart, BA (2003), LLB, The Role of Law in Economic Development, Erman rajagukguk, Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi 2, Medan: Universitas Sumatera Utara
- Johnny Ibrahim (2006), Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang
- KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) (2018), Rencana Kerja tahun 2018, Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka.
- M. Sornarajah (2004), The International Law on Foreign Investment, Second Edition, (Cambridge University press
- Manasse Malo dan Sri Trisnaningsih (1997), Metode Penelitian Masyarakat, Pusat Antara Universitas Ilmu Ilmu Sosial Universitas Indonesia, Jakarta
- Michael Fairbanks dan Stace Lindsay (2000), Memilih Kemakmuran: Agenda untuk Membangkitkan Pasar, (Jakarta: Jurnal Reformasi Ekonomi
- Salim, Budi Sutrisno (2018), Hukum Investasi di Indonesia, Depok:Rajawali Pers
- Sayidin Abdulah (2013), Kebijakan dan Hukum Penanaman Modal Asing di Bidang Batubara di Indonesia Kesesuaiannya Dengan THE WTO Agreement On Trade Related Investment Measures (TRIMS AGREEMENT), Depok: Library UI
- Todaro dan Smith (2006), Pembangunan Ekonomi Jilid 1, Jakarta: Erlangga.

\*\*\*

### **DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS**

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

### **FUNDING INFORMATION**

None

### **ACKNOWLEDGMENT**

None

### **HISTORY OF ARTICLE**

Submitted : January 20, 2023

Revised : March 29, 2024

Accepted : April 27, 2024

Published : May 25, 2024